



PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hadhanah antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun/lahir Depok, 05 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Depok, 16 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0256/Pdt.G/2020/PA Dpk. pada tanggal 15 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 , di Sukmajaya Kota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: NOMOR tanggal 25 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukmajaya;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ber tempat-tinggal terakhir di Kota Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak:
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Bogor pada tanggal 27 Oktober 2016;
4. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: NOMOR, tanggal 03 Januari 2018 dengan Akta Cerai Nomor: NOMOR tanggal 13 Februari 2018;
5. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak – anak yang bernama :
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Bogor pada tanggal 27 Oktober 2016;di bawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak tersebut **diasuh dan dipelihara (hadlanah) oleh Penggugat. Untuk itu mohon hak hadlanah ditetapkan kepada Penggugat;**

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang bernama :
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Bogor pada tanggal 27 Oktober 2016;dipelihara oleh Penggugat;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak menjadi wali dan mengasuh anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Bogor pada tanggal 27 Oktober 2016;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali pada petitum point 3, Penggugat secara lisan mencabut kembali dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor NOMOR tanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NAMA nomor NOMOR tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NAMA nomor NOMOR tanggal 11 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor NOMOR tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;

5. Foto copy Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat nomor NOMOR tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Depok, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri namun sejak Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Depok;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Oktober 2016 (umur 3 tahun 5 bulan), yang mana anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama tinggal dengan Penggugat dalam kondisi baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat tergolong orang yang berakhlak baik, sehat secara fisik, mental dan spiritual sehingga Penggugat cakap dan mampu merawat anak mereka, sedangkan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada anaknya;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Depok, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri namun sejak Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Depok;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Oktober 2016 (umur 3 tahun 5 bulan), yang mana anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama tinggal dengan Penggugat dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tergolong orang yang berakhlak baik, sehat secara fisik, mental dan spiritual sehingga Penggugat cakap dan mampu merawat anak mereka, sedangkan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan semua surat yang berhubungan dalam perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Oktober 2016 (umur 3 tahun 5 bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5, yang semuanya ternyata telah dinazzegeel dan pula telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan secara materiil oleh karena bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka bukti surat tersebut dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, mengenai tempat tinggal Penggugat dan anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana bukti P1 dan P3, Penggugat berada di wilayah Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, maka Majelis berpendapat terbukti Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, sehingga ia berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, dan terhitung sejak tanggal 13 Februari 2018 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 terbukti bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 5 bulan, adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan ternyata keterangannya bersumber dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan para saksi sendiri dan ternyata pula keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga para saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dan karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri dan sekitar bulan Februari 2018 telah terjadi perceraian;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa sejak terjadi perceraian, anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selama tinggal dengan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang bisa menyayangi, memperhatikan dan mempedulikan serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tergolong orang yang berakhlak baik, sehat secara fisik, mental dan spiritual, mampu secara ekonomi, dan mempunyai cukup waktu untuk mendidik anaknya, sedangkan Tergugat sampai saat ini sudah tidak memperdulikan lagi kepada anak tersebut ;
- Bahwa pengajuan gugatan hak asuh/pemeliharaan anak ini agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan/hadlonah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian” maka :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa kepada siapa hak pemeliharaan anak itu diberikan, haruslah didasarkan kepada dan demi kepentingan anak itu sendiri, baik untuk perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual bagi anak tersebut bukan untuk kepentingan ayah ibunya;

Menimbang, bahwa merujuk pada maksud Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

Pasal 8 : *"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social"*

Pasal 9 ayat (1) : *"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya"*

Menimbang, bahwa Majelis merujuk pula pada maksud pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (1) : *Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."*

Pasal 14 ayat (2) : *"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :*

- a. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*
- b. *Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*
- c. *Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan*
- d. *Memperoleh hak anak lainnya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan hak hadhanah (pemeliharaan) anak, terbukti anak bernama ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 27 Oktober 2016/ umur 3 tahun 5 bulan, maka anak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai anak yang belum mumayyiz, dan secara normatif hak hadhanah anak berada di bawah Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata anak telah berada di bawah asuhan dan dirawat Penggugat dan telah tinggal bersama dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan selama tinggal bersama dengan Penggugat, tidak terbukti anak-anak tersebut dilalaikan oleh Penggugat, melainkan anak-anak tersebut merasa nyaman-nyaman saja dan dalam keadaan sehat serta tidak kekurangan apapun, mengingat Penggugat mempunyai penghasilan, dan termasuk orang yang baik, sehingga akan menimbulkan kegoncangan pada diri anak-anak tersebut, apabila dialihkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya karena saat ini Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada anaknya, oleh karena itu demi mengutamakan masa depan dan kepentingan serta kesejahteraan anak maka menurut Pasal 156 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ibu kandungnya dianggap layak memegang hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka gugatan Penggugat agar **hak asuh (hadhanah)** anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 5 bulan saat ini berada dan tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya dalam keadaan baik-baik saja, maka layak Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo Majelis berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tetap melekat kepada orang tuanya, disamping itu Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak maka dianggap adil dan layak bilamana Tergugat ditetapkan pula diberi hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya (mengajak jalan-jalan, membelikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak, berkomunikasi dan sebagainya) sebagai seorang ibu kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bogor tanggal 27 Oktober 2016 berada di bawah pemeliharaan/hadlonah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SHMH. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Sholhan dan Away Awaludin,S.Ag,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Suryadi,S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Ketua,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Sholhan

Away Awaludin,S.Ag,M.Hum

Panitera Pengganti,

Suryadi,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	440.000,00
4. PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00

JUMLAH	RP.	556.000,00
--------	-----	------------

(lima ratus lima puluh enam ribu

rupiah)